



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm);
2. Tempat lahir : Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan);
3. Umur/tgl lahir : 29 tahun / 18 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) Sampai Kelas II ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VI/2019/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor 130/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor 130/Pid.B/2019/PN tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKRI ALIAS HERI ALIAS EKO BIN KASTAM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKRI ALIAS HERI ALIAS EKO BIN KASTAM (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841

Dikembalikan kepada saksi korban **Hairul Amri Alias Amri Bin Cik Wi (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yakni berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis YAMAHA Merk MIO SPORTY dengan nomor polisi BG 5571 G dengan nomor rangka MH328DOOB9J909173 dan nomor mesin 28D-909841 an, MUTEJO yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban HAIRUL AMRI Alias AMRI BIN CIK WI (alm) pada hari jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib dan terdakwa menumpang untuk bermalam dirumah saksi korban, lalu keesokan harinya tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO BIN KASTAM (alm) berkata kepada saksi korban HAIRUL AMRI Alias AMRI BIN CIK WI (alm) "AYOLAH ANTAR AKU KETEMPAT KELUARGA AKU" lalu dijawab oleh saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm) " AYOLAH" kemudian terdakwa bersama- sama dengan saksi korban langsung menuju kerumah ROZI IIA ROSI BIN YADUM (belum tertangkap) di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan setibanya dirumah ROZI IIA ROSI BIN YADUM (belum tertangkap) terdakwa ada berkata kepada saksi korban " MINJAM MOTOR KELUAR BENTAR" kemudian dijawab oleh saksi korban " PAKEKLAH JANGAN LAMO"

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama - sama dengan RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) kemudian setelah menunggu lama terdakwa tidak kembali hingga pukul 22.00 wib akhirnya RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) kembali kerumah tersebut namun seorang diri tidak bersama dengan terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban bertanya kepada RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) “ MANO SUKRI TADI, MANO MOTOR” kemudian dijawab oleh RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) “ TUNGGU BAE SEBENTAR KATO SUKRI,DIO ADO GAWE, AGEK NYO BALIK” kemudian terdakwa tetap berada didalam rumah tersebut sambil menunggu terdakwa kembali hingga keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga kunjung kembali kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi RIDA LIAS RIDA BINTI RUSLI dan langsung menceritakan perihal yang dialami oleh saksi korban bahwa sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, ahirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm), mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKRI ALIAS HERI ALIAS EKO BIN KASTAM (alm) pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis YAMAHA Merk MIO SPORTY dengan nomor polisi BG 5571 G dengan nomor rangka MH328DOOB9J909173 dan nomor mesin 28D-909841 an, MUTEJO yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban HAIRUL AMRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm) pada hari jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib dan terdakwa menumpang untuk bermalam dirumah saksi korban, lalu keesokan harinya tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa SUKRI ALIAS HERI ALIAS EKO BIN KASTAM (alm) berkata kepada saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm) "AYOLAH ANTAR AKU KETEMPAT KELUARGA AKU" lalu dijawab oleh saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm) " AYOLAH" kemudian terdakwa bersama- sama dengan saksi korban langsung menuju kerumah ROZI liA ROSI BIN YADUM (belum tertangkap) di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan setibanya dirumah ROZI liA ROSI BIN YADUM (belum tertangkap) terdakwa ada berkata kepada saksi korban " MINJAM MOTOR KELUAR BENTAR" kemudian dijawab oleh saksi korban " PAKEKLAH JANGAN LAMO" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama - sama dengan RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) kemudian setelah menunggu lama terdakwa tidak kembali hingga pukul 22.00 wib akhirnya RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) kembali kerumah tersebut namun seorang diri tidak bersama dengan terdakwa dan sepeda motor milik saki korban tersebut, kemudian saksi korban bertanya kepada RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) " MANO SUKRI TADI, MANO MOTOR" kemudian dijawab oleh RUDI BAPANG ALIAS RUDI (belum tertangkap) " TUNGGU BAE SEBENTAR KATO SUKRI,DIO ADO GAWA, AGEK NYO BALIK" kemudian terdakwa tetap berada didalam rumah tersebut sambil menunggu terdakwa kembali hingga keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib saksi korban menunggu namun terdakwa tidak juga kunjung kembali kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi RIDA LIAS RIDA BINTI RUSLI dan langsung menceritakan perihal yang dialami oleh saksi korban bahwa sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, ahirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HAIRUL AMRI ALIAS AMRI BIN CIK WI (alm), mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAIRUL AMRI Alias AMRI Bin CIK WI (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam Tindak Pidana Penggelapan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wib di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang digelapkan terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA, Merk MIO SPORTY dengan Nomor Polisi BG – 5571 – G, Warna Hitam, Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328DOOB9J909173. An. MUTEJO ;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm), Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong ;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun, dan Saksi Korban tidak memilik hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa selain 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA, Merk MIO SPORTY dengan Nomor Polisi BG – 5571 – G, Warna Hitam, Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328DOOB9J909173. An. MUTEJO milik Saksi Korban , tidak ada lagi barang lain yang di gelapkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Saksi Korban bersama dengan terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) sedang bertamu kerumah Sdra ROZI Alias ROSI BiN YADUM, Kemudian tidak lama berselang terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) meminjam sepeda motor milik Saksi Korban kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut bersama Sdra RUDI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RUDI BAPANG, setelah menunggu beberapa lama, motor milik Saksi Korban tersebut tidak kunjung dikembalikan, Kemudian Sekira Jam 22.00 Wib Sdra RUDI Alias RUDI BAPANG kembali kerumah tersebut Saksi Korban bertanya “ MANO SUKRI TADI, MANO MOTOR “ Dan Sdra RUDI Alias RUDI BAPANG “ TANGGU BAE SEBENTAR KATO SUKRI, DIO ADO GAWE , AGEK NYO BALIK “ , kemudian Saksi Korban tetap berada di rumah tersebut untuk menunggu terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) pulang sampai pada keesokan harinya kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira Jam 09.00 Wib terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) tidak kunjung kembali kemudian Saksi Korban meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Sdri RIDA Alias RIDA Binti RUSLI, yang berada tidak jauh dari rumah Sdra ROZI Alias ROSI Bin YADUM tersebut, setelah sampai dirumah tersebut, kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumah dan Saksi Korban langsung menceritakan kepada Sdra RIDA Alias RIDA Binti RUSLI, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban di pinjam oleh terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) namun sampai saat ini motor tersebut juga belum di kembalikan kemudian Sekira Jam 12.00 Wib Saksi Korban kembali kerumah Saksi Korban di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira Jam 09.00 Wib Saksi Korban Melaporkan kejadian tersebut ke polsek PUT guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut memiliki Ciri Khusus berwarna hitam dengan Les Biru dengan menggunakan Velg Bintang berwarna Hitam dan terdapat Stiker Berlogo TNI di PLAT depan motor ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah Sekitar 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARJONO Alias MARJON Bin TUKIJO (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Penggelapan Dan Atau Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2019 Sekira Jam 20.00 Wib Di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Penggelapan Dan atau Penipuan Tersebut adalah Sdr SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) ;
- Bahwa barang yang Di Gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Jenis MIO SPORTY warna hitam dengan nomor plisi BG -5571-G Nomor mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa sepeda motor milik korban tersebut ia bawa bersama Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG (DPO) kerumah Sdr. ANJAS Alias ANJAS (DPO), dan kemudian motor tersebut terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) jual kepada Sdr. ANJAS seharga Rp.1.400.000, - (Satu Juta Empat ratus Ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) uang hasil penjualan sepeda motor milik koban tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan hutangnya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut juga terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) bagikan kepada Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG (DPO) Sebesar Rp. 300.000, - (Tiga Ratus Ribu rupiah), dan juga di bagikan kepada Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dengan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib Di Dusun Gardu Desa kepala Curup kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Saksi HAIRUL AMRI Alias AMRI Bin CIK WI (Alm) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penggelapan, di lembaga permasarakatan Lapas kota Lubuk Linggau dan menjalani hukuman tersebut selam 3 (tiga) Tahun ;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan nomor plisi BG-5571-G, Dengan Nomor mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana kami bertamu ke rumah Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor milik Korban dan membujuk korban agar menunggu di rumah Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM ;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG, membawa lari sepeda motor milik korban Ke Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ke rumah Sdr. ANJAS Alias ANJAS ;
- Bahwa tujuan dari terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANJAS Alias ANJAS ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5571 G, dengan Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173 milik korban tersebut terdakwa jual seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ambil Rp.700.000, - (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa, kemudian uang tersebut juga terdakwa bagikan terhadap Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG sebesar Rp. 300.000 , - (Tiga Ratus Ribu rupiah), dan terhadap Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu Rupiah) yang terdakwa titipkan kepada Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor milik korban tersebut, Terdakwa bermalam di rumah Sdr. ANJAS Alias ANJAS, sedangkan Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG Terdakwa suruh pulang kerumah Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM untuk menyampaikan kepada korban kalau terdakwa belum pulang karena masih ada urusan lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa membuat kesepakatan kepada Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM dan Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG bahwa uang dari penjualan motor korban tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya, dan sisa dari membayar hutang tersebut akan Terdakwa bagikan kepada kedua orang tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841 ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841 ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib Di Dusun Gardu Desa kepala Curup kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong ;
- Benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Benar yang telah menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Saksi HAIRUL AMRI Alias AMRI Bin CIK WI (Alm) ;
- Benar bahwa yang telah terdakwa gelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan nomor plisi BG-5571-G, Dengan Nomor mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa dengan Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG, membawa lari sepeda motor milik korban Ke Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ke rumah Sdr. ANJAS Alias ANJAS ;
- Benar tujuan dari terdakwa membawa lari sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANJAS Alias ANJAS ;
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5571 G, dengan Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173 milik korban tersebut terdakwa jual seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
- Benar hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ambil Rp.700.000, - (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa, kemudian uang tersebut juga terdakwa bagikan terhadap Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG sebesar Rp. 300.000 , - (Tiga Ratus Ribu rupiah), dan terhadap Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu Rupiah) yang terdakwa titipkan kepada Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG untuk membeli sabu;
- Benar bahwa yang telah merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa membuat kesepakatan kepada Sdr. ROZI Alias ROSI Bin YADUM dan Sdr. RUDI Alias RUDI BAPANG bahwa uang dari penjualan motor korban tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya, dan sisa dari membayar hutang tersebut akan Terdakwa bagikan kepada kedua orang tersebut ;
- Benar bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penggelapan, di lembaga permasarakatan Lapas kota Lubuk Linggau dan menjalani hukuman tersebut selama 3 (tiga) Tahun ;
- Benar bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dari kejadian tersebut adalah Sekitar 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu pasal 378 KUHP Atau Kedua pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum hokum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm), sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm), maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm)” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm)” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm), yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5571 G, dengan Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan karena terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban akan tetapi perbuatan terdakwa telah menjual sepeda motor korban tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO SPORTY warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5571 G, dengan Nomor Mesin 28D-909841 dan Nomor Rangka MH328D00B9J909173 milik korban tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr. ANJAS Alias ANJAS seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ambil Rp.700.000, - (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa, kemudian uang tersebut juga terdakwa bagikan terhadap Sdr RUDI Alias RUDI BAPANG sebesar Rp. 300.000 , - (Tiga Ratus Ribu rupiah), dan terhadap Sdr ROZI Als ROSI Bin YADUM sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu Rupiah) yang terdakwa titipkan kepada Sdra RUDI Als RUDI BAPANG untuk membeli sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA Merk MIO SPORTY dengan nomor polisi BG 5571 G dengan nomor rangka MH328DOOB9J909173 dan nomor mesin 28D-909841 dan menjualnya tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur ini, dengan demikian majelis berkeyakinan unsur 'Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Lain' telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841 ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Yamaha Sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban HAIRUL AMRI Alias AMRI Bin CIK WI (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara Penggelapan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari menjual motor milik saksi korban tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Alias HERI Alias EKO Bin KASTAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841 ;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Yamaha sporty dengan Nomor Polisi BG 5571 GO Nomor Rangka MH328D00B9J909173 dan nomor Mesin 28D-909841;

Dikembalikan kepada saksi korban HAIRUL AMRI Alias AMRI Bin CIK WI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 11 September 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh Dwina Sandiya Putri, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, SH.,MH

ARI KURNIAWAN, SH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomot 130/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18